1. A-8.s. Penetapan Pencabutan Eksekusi

## PENETAPAN

Nomor: 0004/Pdt/Eks/2019/PA.Pbg.

Ketua Pengadilan Agama telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267
Purbalingga, yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Apriliawati
Maftukhah (Direktur), selanjutnya disebut Penggugat;

## melawan

Hariani Indah Purwanti, SE. Binti Drs. Gana M. Umar Syarif, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, bertempat kediaman di RT.009 RW.002 Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Tergugat;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Akad Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 215 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Agung Hartanto, SH., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.196.082.083,00 (seratus sembilan puluh

enam juta delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- II. Surat Permohonan Eksekusi Pemohon tanggal 09 Desember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0004/Pdt Eks/2019/PA.Pbg. tanggal 11 Desember 2019;
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0004/Pdt.G/ Eks/2019/PA.Pbg tanggal 07 Januari 2020;
- IV. Berita Acara Aanmaning Nomor: 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. tanggal 22 Januari 2020 dan 24 Januari 2020;
- V. Surat Permohonan Pemohon tanggal 30 Januari 2020 tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0909/Pdt.G/ 2018/PA.Pbg. Tanggal 09 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor 0004/Pdt/Eks/2019/ PA.Pbg. tanggal 11 Desember 2019;

Ditetapkan di: Purbalingga

Pada tanggal: 03 Pebruari 2020

Ketua,